



**PUTUSAN**  
Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HERRI MICHAEL SIMAMORA, ST., DESS.,** bertempat tinggal di Jalan Kopo Nomor 155A, Bandung;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. BANDUNG INTERNASIONAL AVIATION,** berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 154 A, Husein Sastranegara Airport Road, Bandung, diwakili oleh Samin, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Cahyo Kusumo, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat, Kusumo & Partner, berkantor di Komp. Margahayu Raya, Jalan Pluto Raya Blok B 11 (B II Nomor 22), Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Agar Pihak Tergugat melakukan pembayaran hak kompensasi PHK Penggugat 1 sesuai dengan amanat Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan putusan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, yaitu;  
Hak Kompensasi PHK Penggugat (Bpk. Herri Michael Simamora, ST.,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESS.):

Pesangon:

3 X 2 X Rp12.000.000,00 = Rp72.000.000,00

Uang Pengganti Hak:

15% x Rp72.000.000,00 = Rp10.800.000,00+

Jumlah Rp82.800.000,00

(delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi selama proses pengurusan tuntutan hak kompensasi PHK baik di DISNAKER maupun di pengadilan sebesar:

10 bulan x 50% x Rp12.000.000,00 = Rp60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
4. Menyatakan sah sita jamin terhadap harta benda milik Tergugat.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*/keliru subjek hukum.
2. Gugatan Penggugat *obscure libel* (kabur).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 10 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat, Herri Michael Simamora, ST., DESS. tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 10 September 2018 Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Agar pihak Tergugat melakukan pembayaran hak kompensasi PHK Penggugat sesuai dengan amanat Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan putusan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Kompensasi PHK Penggugat (Bpk. Herri Michael Simamora, ST.,  
DESS):

Pesangon:

$3 \times 2 \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}72.000.000,00$

Uang Pengganti Hak:

$15\% \times \text{Rp}72.000.000,00 = \underline{\text{Rp}10.800.000,00} +$

Jumlah  $= \text{Rp}82.800.000,00$

(delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi selama proses  
pengurusan tuntutan hak kompensasi PHK baik di Disnaker maupun di  
Pengadilan sebesar;  
 $10 \text{ bulan} \times 50\% \times \text{Rp}12.000.000 = \text{Rp}60.000.000,00$   
(enam puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)  
Penggugat sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) setiap harinya  
atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun  
ada perlawanan dan upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah  
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 yang pada  
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah  
Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh  
karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Oktober  
2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dihubungkan  
dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum  
dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari tanggal 5 Januari 2015 s/d tanggal 5 Januari 2018;

Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan alasan karena Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti telah melanggar hukum yaitu sering mangkir kerja, membuka file data keuangan perusahaan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan masih bekerja di tempat lain (*double job*) yaitu bekerja pada Gubernur Aceh pada saat terikat hubungan kerja dengan Tergugat (*vide* bukti P-1, P-2, T-6, T-7, T-8, T-9 dan diperkuat dengan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Gideon Simson Salakory);

Bahwa atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan demikian maka adil dan tepat, Penggugat tidak berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dalam bentuk apapun sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HERRI MICHAEL SIMAMORA, ST., DESS. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERRI MICHAEL SIMAMORA, ST., DESS.**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)